

ANALISIS PERHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK

PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS PEGAWAI PDAM

KOTA MALANG

SKRIPSI

AKUNTANSI



OTTOW SROYER

NIM: 2014110138

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

MALANG

2021

RINGKASAN

PDAM Kota Malang menyelenggarakan sistem pengelolaan air bersih untuk melayani Kota Malang dan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PDAM Kota Malang menghilangkan Pasal 21 setiap bulannya. Perusahaan terkadang kesulitan menjamin, melestarikan, dan melaporkan PPh Pasal 21 pekerja PDAM Kota Malang. PDAM Malang melakukan penelitian ini. Penelitian ini mengkaji bagaimana PPh Pasal 21 tentang representasi jangka panjang dipertahankan, dibayar, dan dirinci menggunakan derivasi biaya. Kajian tersebut meliputi taktik pencerahan, dokumentasi, dan pertemuan. Hasil Studi: Pertama, perhitungan, penyimpanan, dan pengungkapan tugas PDAM Kota Malang tahun 2019 tidak sesuai dengan biaya. Ini mengungkapkan bahwa korporasi masih menggunakan tarif PTKP lama dalam menghitung upah representatif, yang bertentangan dengan rekomendasi Imam Uang 2016 yang direvisi untuk Pengeluaran Tahunan Pasal 21 menggunakan metode Pemotongan.

Kata Kunci: Pemotongan PPh Pasal 21, Pembayaran, Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan aspek penting dari kemajuan suatu negara, khususnya di Indonesia, yang membutuhkan bantuan pemerintah. Membayar biaya individu mendukung pendanaan perusahaan pemerintah. Pajak bukanlah sumber pendapatan pemerintah yang mudah. Masyarakat Indonesia harus memahami evaluasi dan cara mengatasinya agar tidak terjadi kesalahan dan pembayaran yang tidak teratur. Peraturan Tugas adalah pedoman pemerintah. Undang-undang negara bagian mengatur pungutan, warga negara, subjek retribusi, tujuan, dan metode perkiraan tugas.

Latihan pajak dan kontrol kontrol. Kapasitas rencana pembiayaan pengeluaran untuk menyeter uang tunai sebanyak yang diperlukan untuk kontes negara. Dalam kasus seperti ini, tujuannya adalah untuk mengekstrak kekayaan publik untuk penyimpanan negara. Kontrol pajak membantu daerah secara finansial bekerja pada bantuan pemerintah individu. Kompetensi administratif ini memberdayakan dan mengendalikan kegiatan daerah untuk memenuhi tujuan dan aspirasi otoritas publik, tetapi tidak selalu menguntungkan.

Warga harus memahami pemungutan pajak untuk memenuhi janji. Sistem Penilaian Diri adalah salah satu pengaturan. Dalam Sistem Penilaian Mandiri, penghuni harus memutuskan berapa banyak yang harus dibayar, menghemat pajak, mengungkapkan pengeluaran dan penyimpanan, dan bertanggung jawab atas semua tanggung jawab mereka. Pasal 21 Belanja Tahunan menerapkan mekanisme Pemegang Wiih (PPh). PPh Pasal 21 merupakan beban pembayaran warga negara. Kompensasi tersebut untuk pekerjaan, administrasi, atau pelatihan yang dilakukan oleh warga negara. Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur tarif, cara pembayaran, dan rinciannya, seperti Peraturan No. 36 Tahun 2008, yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, khususnya Peraturan No. 17 Tahun 2000 yang diatur mulai 1 Januari 2009.

Biaya pribadi (PPh) pasal 21 diambil dari pendapatan saat ini, terutama pembayaran untuk pekerjaan, administrasi, atau pelatihan yang diperoleh warga negara setelah dikurangi pendapatan tidak tetap. Pajak (PTKP) (PTKP).

Gaji setiap pekerja tergantung pada pengeluaran pemerintah. Majikan memotong kompensasi perwakilan dari retribusi. Pasal 21 Tugas Tahunan mencakup pengeluaran pekerja. Korporasi memotong gaji perwakilan dari Penilaian Tahunan Pasal 21 karena dapat memberikan tunjangan karyawan.

Kewajiban Pribadi (PPh) Pasal 21 meliputi gaji, penghargaan, honorarium, tunjangan, dan imbalan lain yang diterima oleh warga negara dalam negeri untuk pekerjaan/jabatan, administrasi, dan pelatihan.

Tanggung jawab pribadi adalah biaya untuk pembayaran yang harus dilakukan orang. Upah, gaji, honorarium, remitansi, dan cicilan lainnya dengan nama apapun untuk pekerjaan, administrasi, atau pelatihan oleh warga negara asal diragukan. Pasal 21 mengharapkan pembayaran akhir bulan, dikenakan biaya pribadi.

Gunadi (2002:55) mengatakan pengurangan pengeluaran pemerintah pada sumbernya adalah pendekatan terbaik untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan keluarga dan profesional porsi yang efisien, adalah mungkin untuk memperoleh pendapatan cepat dari banyak warga negara dan mensosialisasikan pengeluaran lokal. Majikan juga harus melakukan, mempertahankan, membayar, dan mengungkapkan berapa banyak biaya yang harus disetorkan untuk pekerjaan, administrasi, atau aktivitas yang dilakukan sesuai dengan kerangka biaya bagian. Ketika karyawan dibayar secara rutin, perusahaan harus menutupi biaya pribadi.

Perusahaan biasanya melakukan kesalahan dengan PPh 21, sehingga penilaian perusahaan menjadi buruk, tidak seperti PER-31/PJ/2012. Dalam keadaan tertentu, perusahaan mencoba menyalahgunakan hukum, seperti dengan menyimpan dan menjelaskan biaya keterlambatan, yang akan mempengaruhi perusahaan karena akan dikenakan denda atas keterlambatan tersebut. Perusahaan harus menjamin, mempertahankan, dan melaporkan PPh 21 untuk perwakilan berdasarkan PER-31/PJ/2012.

PDAM Kota Malang merupakan perusahaan yang dikenang karena kantor wajib memiliki komitmen membayar pajak untuk dua pekerja dan tempat perusahaan. Berangkat dari hal tersebut, eksplorasi ini diarahkan sepenuhnya untuk mengetahui bagaimana sistem penghitungan, penghematan dan pengumuman PPh Pasal 21 bagi pekerja tahan lama di PDAM Kota Malang. Dengan cara ini, para spesialis tertarik untuk memimpin eksplorasi dengan judul “**Analisis Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai PDAM Kota Malang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dilatar belakangi deskripsi diatas sehingga terbentuklah perumusan masalah: Bagaimana mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai PDAM Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset berikut mempunyai tujuan ialah: Untuk mengetahui mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai PDAM Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dilakukannya dalam kegiatan riset berikut ialah:

1. Kegunaan Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengalaman, dan informasi khususnya tentang pajak. Ini juga digunakan sebagai korelasi dalam tugas tes yang sebanding. Ini digunakan untuk mengeksplorasi lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Aktivitas pada riset berikut harapannya bisa memberikan manfaat untuk ke semua pihak, diantaranya:

1) Bagi Peneliti

Kajian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, informasi, dan pengalaman, serta hipotesis yang dikumpulkan dan dipertimbangkan, khususnya PPH Pasal 21, sehingga masyarakat dapat lebih memahami tanpa jeda. Pentingnya pajak.

2) Bagi Objek Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu PDAM Kota Malang mengatasi kesulitannya.

3) Bagi Pembaca

Peneliti merasa upaya eksplorasi ini dapat memberikan wawasan, pengalaman baru, dan referensi untuk analisis di masa mendatang dalam laporan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Sanusi Anwar. 2011. Metode Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Jakarta
- Sanusi Anwar. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: PT. Salemba Empat
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Gunadi. 2002. Pajak Penghasilan. Jakarta : salemba empat.
- Hani, Syafrida. 2015. Teknik Analisa Laporan Keuangan. Medan: UMSU PRESS.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2012), Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Indrihastuti, Poppy, Malimatul Amaniyah (2020), Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial*, Optima. p-ISSN : 2549-239X e-ISSN : 2549-2705.
- Mardiasmo dan Rachmat Soemitro, 2009, Perpajakan, Edisi Revisi Ravika Aditama, Jakarta.
- Najiyyullah, Ahmad. 2010. Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. 2015. Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jakarta.

Sugiyono. 2003. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.

Suhendri,H.,Iriani,N.I. & Tanggu, E.A (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. Reverensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 9(1), 63-68

Sukardi, 2004, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, Jakarta: Bumi Aksara.

Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat UU no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.